

REFORMASI BIROKRASI - RENCANA AKSI

2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLORA TAHUN 2025.

ABSTRAK:

- Menindaklanjuti Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; Permen PANRB No. 26 tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021; Kpt KPU No. 1393 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2025, yang rinciannya tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2025.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Maret 2025.
- Lamp. : 11 hlm.